



YAYASAN

BADAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM

BPPI PERWAKILAN KECAMATAN LEUWIGOONG – GARUT

Akta Notaris : NY. Dedeh, SH. No. 2 Tgl. 20 April 1989

Alamat : Kp. Lempong Kulon Rt01/04 Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong
Kab. Garut (0262) 454487

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN BPPI PERWAKILAN KECAMATAN LEUWIGOONG KABUPATEN GARUT

Nomor : Pk/001.kpts.01/RA-WH/VIII/2008

Tentang

PENDIRIAN RA WAARITSATUL HIKMAH

Bismillahirrahmaanarrahieem

PENGURUS YAYASAN BPPI Perwakilan Kecamatan Leuwigoong

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan minat anak terhadap pendidikan serta membantu proses awal pendidikan dasar dipandang perlu mendirikan Raudhatul Athfal (RA) di Kp. Lempong Desa Karanganyar Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;
 - b. Bahwa di Kp. Lempong Desa Karanganyar dianggap layak untuk mendirikan Raudhatul Athfal Waaritsatul Hikmah;
 - c. Bahwa untuk keperluan pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Penyelenggara Pendidikan Islam (BPPI) Garut;
 - 6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan BPPI - Garut nomor 145/KPTS/VIII/2008 tentang pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Yayasan BPPI Perwakilan Kecamatan Leuwigoong.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan BPPI Perwakilan Kecamatan Leuwigoong pada tanggal 10 Agustus 2008 tentang Pendirian Raudlatul Athfal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama :
- Mendirikan Raudhatul Athfal (RA) WAARITSATUL HIKMAH Kp. Lempong Desa Karanganyar Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dan diizinkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kedua :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perbaikan dan, perubahan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 11 Agustus 2008

Pengurus

Yayasan BPPI Perwakilan Kecamatan Leuwigoong

Ketua

Obing kosasih



Sekretaris

Saadah

Tembusan disampaikan kepada

- 1. Kepala KANDEPAG Kabupaten garut
- 2. Yayasan BPPI-Garut